



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI

NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Klaten.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui pimpinan PD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 3

- (1) Tugas PPNS dalam Peraturan Daerah ini adalah melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. melakukan penghentian penyidikan; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS dapat diberikan tunjangan/tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan/tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Pejabat POLRI/Penyidik POLRI/Koordinator Pengawas PPNS;
- b. membuat Berita Acara setiap tindakan yang telah dilakukan;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukumnya; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IV

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

PPNS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 7

Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
- c. berpendidikan paling rendah Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan; dan
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 9

Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampiri dengan :

- a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS yang dilegalisir;
- b. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir;
- c. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;
- d. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
- e. fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir;
- f. fotokopi penilaian prestasi kerja yang dilegalisir;
- g. surat keterangan dokter dari rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan
- h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 10

- (1) PPNS yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebelum menjalankan tugasnya, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya berdasarkan ketentuan yang

berlaku.

- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pengangkatan PPNS.
- (3) Lafal sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemindahan

Pasal 11

- (1) Bupati dapat melakukan pemindahan PPNS dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pemindahan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan komposisi pejabat PPNS yang berada pada PD tertentu agar tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi pemindahan PPNS, Bupati melaporkan kepada Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia melalui Gubernur.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 12

PPNS diberhentikan apabila :

- a. berhenti sebagai PNS;
- b. ditugaskan di luar bidang teknis operasional penegakan hukum;
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri ;
- e. menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- f. atas permintaan sendiri secara tertulis.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pelantikan, pemindahan dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dikoordinir oleh PD yang membidangi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pelantikan, pemindahan dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KODE ETIK PPNS

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyidik, PPNS wajib menaati kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
 - d. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - e. memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum;
 - f. bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - g. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - h. tidak mempublikasikan identitas tersangka dan saksi;
 - i. tidak mempublikasikan tatacara, dan teknik penyidikan;
 - j. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya yang terkait dengan penyelesaian perkara;
 - k. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan;
 - l. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan dan/atau hal-hal yang menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - m. menghormati dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - n. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara.
- (3) Untuk pelaksanaan penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS yang bersifat *ad hock*, yang terdiri dari unsur:
- a. SATPOL PP ;
 - b. PD yang membidangi pengawasan;
 - c. PD yang membidangi kepegawaian;

- d. Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;
 - e. Instansi terkait.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan kode etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) PPNS diberikan kartu tanda pengenal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.
- (3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus :
- a. sudah dilantik dan mengangkat sumpah atau janji sebagai PPNS;
 - b. dilengkapi kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh PPNS selaku atasan PPNS di PD yang membidangi.
- (3) Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum menjadi PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan PD yang membidangi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan PD berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (5) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI selaku Koordinator Pengawas.
- (6) PPNS di lingkungan PD wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.

BAB VII
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 17

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala SATPOL PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 18

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 19

- (1) PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan untuk meningkatkan kompetensi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) PD yang membidangi pendidikan dan pelatihan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS, meliputi :
 - a. pembinaan dan pengawasan umum;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan instansi vertikal terkait di daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan untuk operasional dan penyelenggaraan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka PPNS yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya jabatan PPNS.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 16 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
Ttd

JAKA SAWALDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Klaten, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, selain Penyidik POLRI.

Pengaturan mengenai PPNS yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom sudah tidak berlaku lagi sehingga Peraturan Daerah tersebut juga sudah tidak sesuai lagi dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah pada saat ini karena yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pula dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten harus disesuaikan.

PPNS sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain sesuai kewenangannya dalam melaksanakan tugas harus profesional, jujur, berwibawa, dan bermartabat serta wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), etika dan moral serta

mengedepankan hak asasi manusia.

Sehubungan dengan pokok pikiran yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah yang dapat mengakomodasi kebutuhan operasional PPNS dalam menegakkan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

PPNS yang tersebar di Perangkat Daerah sesuai kewenangannya menurut Undang-Undang. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagai pejabat penyidik bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala PD yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban PPNS tersebut antara lain meliputi hasil koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.

Pasal 3

Ayat (1)

PPNS melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan khusus masing-masing PPNS sesuai yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, sebagai contoh antara lain: Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Berita Acara antara lain meliputi pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan tempat kejadian.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Huruf a

Legalisir dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan peran dan fungsi PPNS serta untuk mengantisipasi berkurangnya kuantitas PPNS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyidik POLRI sebagai Koordinator Pengawas PPNS berwenang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas PPNS.

Ayat (6)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS di lingkungan PD harus mengoordinasikan rencana penyidikan kepada Satpol PP.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 173